



PENETAPAN

Nomor 511/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama :

Aisyah, bertempat tinggal di Jalan H Rais A Rahman Gg. Bukit Gading, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 4 Agustus 2021 dalam Register Nomor 511/Pdt.P/2021/PN Ptk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari alm. Bapak KALUT dan almh. Ibu KAMARIAH
2. Bahwa orang tua pemohon yang bernama KAMARIAH yang lahir di Pontianak pada tahun 1934 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 26 Desember 2001 dikarenakan sakit
3. Bahwa tentang Kematian Orang Tua saya (Pemohon) almh KAMARIAH belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor Catatan Sipil Pontianak.
4. Bahwa untuk mengajukan Permohonan penetapan pencatatan kematian orang tua pemohon tersebut pemohon harus memperoleh ijin penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberi ijin kepada pemohon untuk mendaftarkan kematian almh KAMARIAH yang lahir di Pontianak pada tahun 1934 dan telah meninggal dunia di Pontianak.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk mencatat tentang kematian tersebut guna mendapatkan Akte Kematian Almh KAMARIAH sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Membebaskan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aisyah (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171051810100007 tanggal 8 Juli 2021 atas nama Aisyah, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Sungai Jawi Nomor;474.3/184/PEM/S1/2021 tanggal 2 Juli 2021, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian dari Aisyah, tanggal 1 Juli 2001 (diberi tanda bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut ;

1. Saksi Sumarno, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan H Rais A Rahman Gg. Bukit Gading, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.;

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah anak dari alm. Bapak KALUT dan almh. Ibu KAMARIAH
- Bahwa orang tua pemohon yang bernama KAMARIAH yang lahir di Pontianak pada tahun 1934 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 26 Desember 2001 dikarenakan sakit
- Bahwa tentang Kematian Orang Tua saya (Pemohon) almh KAMARIAH belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor Catatan Sipil Pontianak.
- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian orang tua Pemohon yang bernama KAMARIAH tersebut, Pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

2. Saksi Tadjalu Bakar, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan H Rais A Rahman Gg. Bukit Gading, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.;
- Bahwa pemohon adalah anak dari alm. Bapak KALUT dan almh. Ibu KAMARIAH
- Bahwa orang tua pemohon yang bernama KAMARIAH yang lahir di Pontianak pada tahun 1934 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 26 Desember 2001 dikarenakan sakit
- Bahwa tentang Kematian Orang Tua saya (Pemohon) almh KAMARIAH belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor Catatan Sipil Pontianak.
- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian orang tua Pemohon yang bernama KAMARIAH tersebut, Pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian alm. KAMARIAH yang lahir di Pontianak pada tahun 1934 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 26 Desember 2001 dikarenakan sakit

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan H Rais A Rahman Gg. Bukit Gading, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.;

Menimbang, bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak / tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan H Rais A Rahman Gg. Bukit Gading, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.;
- Bahwa pemohon adalah anak dari alm. Bapak KALUT dan alm. Ibu KAMARIAH
- Bahwa orang tua pemohon yang bernama KAMARIAH yang lahir di Pontianak pada tahun 1934 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 26 Desember 2001 dikarenakan sakit

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang Kematian Orang Tua saya (Pemohon) almh KAMARIAH belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor Catatan Sipil Pontianak.
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan penetapan akta kematian orangtua Pemohon yang bernama KAMARIAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2001, dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan juga merupakan suatu peristiwa/kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (vide : pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian orangtua Pemohon yang bernama KAMARIAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 026 Desember 2001, di Pontianak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut diatas dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian KAMARIAH yang lahir di Pontianak pada tahun 1934 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 26 Desember 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk mencatatkan tentang kematian tersebut guna mendapatkan akta kematian KAMARIAH sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2021 oleh Moch. Nur Azizi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ribut Supriadi, S.Sos., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ribut Supriadi, S.Sos

H a k i m,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Hak Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 50.000,00</u>
Jumlah	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)